



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 640 / 216 TAHUN 2021

TENTANG  
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA,  
PAGAR GEDUNG NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara serta terwujudnya bangunan gedung negara yang sesuai dengan fungsi, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan maka setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diselenggarakan secara tertib, efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

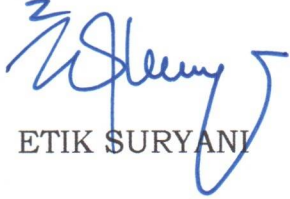
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Harga satuan per meter persegi Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana;
  - b. Harga satuan per meter persegi Rumah Negara Tipe A, Tipe B, Tipe C, Tipe D, dan Tipe E;
  - c. Harga satuan per meter panjang Pagar Gedung Negara; dan
  - d. Harga satuan per meter panjang Pagar Rumah Negara.
- KETIGA : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara ditetapkan dalam rangka atau sebagai acuan penyusunan program anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Negara.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 16 APRIL 2021  
BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 640 / 216 TAHUN 2021

Tanggal : 16 APRIL 2021

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA,  
PAGAR GEDUNG NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

a. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

| Gedung Negara                 |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gedung Negara Tidak Sederhana | Gedung Negara Sederhana |
| 5.670.000,00                  | 4.330.000,00            |

b. Harga Satuan Bangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

|              |              |                    |
|--------------|--------------|--------------------|
| Rumah Tipe A | Rumah Tipe B | Rumah Tipe C, D, E |
| 5.310.000,00 | 4.990.000,00 | 4.800.000,00       |

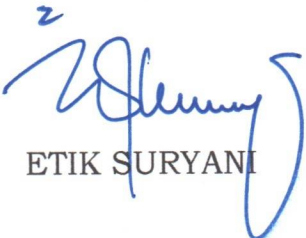
c. Harga Satuan Bangunan Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m<sup>1</sup> bangunan)

| Pagar Gedung Negara |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan         | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 2.290.000,00        | 2.110.000,00   | 2.050.000,00  |

d. Harga Satuan Bangunan Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/m<sup>1</sup> bangunan)

| Pagar Rumah Negara |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan        | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 2.090.000,00       | 1.370.000,00   | 1.300.000,00  |

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI